

**PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK
TEKSTIL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008**

Oleh:

Rai Mantili

E-mail: rai@unpad.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

Keywords:

Textile
products,
Indonesian
National
Standard,
UMKM.

Implementation of the free market, especially since the Asean China Free Trade Area effectively in 2010, textile products, especially those carried out by micro, small and medium enterprises (UMKM) have become one of the sectors that have been significantly affected by competition with Chinese products. especially regarding the price. To overcome this, a standard is needed that will provide quality assurance for Indonesian domestic products and be able to increase the competitiveness of domestic products against foreign products, especially China. The quality standard label owned by Indonesia is the Indonesian National Standard (SNI), which in its application cannot be carried out optimally, especially by UMKM.

The process of applying SNI to a product, especially in textile products, in practice can still be said to be a voluntary application of SNI and cannot be implemented completely by every UMKM. There are still many obstacles experienced in the application of this SNI both from within the UMKM actors and related institutions. The application of standardization which is one way of developing UMKM products in Law no. 20 of 2008 concerning MSMEs but in practice it is not appropriate, in addition to efforts to socialize SNI as stated in the Republic of Indonesia Law no. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment is an effort between the government and local governments in practice that cannot be carried out optimally.

ABSTRAK

Kata kunci:

Produk tekstil,
Standar
Nasional
Indonesia,
UMKM.

Pemberlakuan pasar bebas Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang lalu produk tekstil terutama yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terkena dampak yang cukup besar akibat dari persaingan dengan produk China khususnya mengenai harga. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan suatu standar yang akan

memberikan jaminan mutu terhadap produk dalam negeri Indonesia serta mampu meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap produk luar negeri khususnya China. Label standar mutu yang dimiliki Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mana pada penerapannya belum dapat dilakukan secara maksimal terutama oleh pelaku UMKM.

Proses penerapan SNI terhadap suatu produk terutama dalam produk tekstil dalam praktik masih dapat dikatakan sebagai suatu penerapan SNI yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh setiap pelaku UMKM. Masih terdapat banyak hambatan yang dialami dalam penerapan SNI ini baik dari dalam pelaku UMKM maupun instansi yang terkait. Penerapan standarisasi yang merupakan salah satu cara pengembangan produk UMKM dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM akan tetapi pada praktiknya tidak sesuai, selain itu usaha mensosialisaikan SNI yang tertera dalam Undang-Undang Republik No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian merupakan usaha antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam praktiknya belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

PENDAHULUAN

Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) yang diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement on Establishing WTO (World Trade Organization)* yang mengakibatkan Indonesia wajib melaksanakan semua perjanjian yang berada di bawah naungan WTO, salah satunya adalah *Technical Barrier to Trade* (selanjutnya disebut TBT) yaitu tindakan atau kebijakan suatu negara yang bersifat teknis yang dapat menghambat perdagangan internasional yang mana penerapannya dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu hambatan perdagangan (Andri, 2021). TBT itu sendiri berisikan hak negara untuk mengadaptasi standar yang diperlukan untuk tujuan kebijakan domestik yang meliputi perlindungan kepentingan konsumen dan lingkungan (Andri, 2021).

Salah satu produk yang terkena imbas akibat adanya perdagangan bebas adalah produk tekstil. Produk tekstil merupakan produk yang tumbuh bersamaan dengan kehidupan manusia. Tekstil selalu menjadi kebutuhan primer bagi seluruh manusia baik sebagai pelindung tubuh dari pengaruh iklim dan cuaca maupun untuk kepentingan sebagai sarana untuk peningkat penampilan diri (*fashion*), dan mendukung proses industri lainnya. Di Indonesia peran industri tekstil menjadi salah satu produk unggulan ekspor. Selain itu juga industri tekstil salah satu industri yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

Peran jaminan mutu dan kualitas menjadi hal utama dalam penentuan produk dalam masyarakat. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya standarisasi. Kesiapan dalam bidang standarisasi akan memperlancar transaksi perdagangan dan meningkatkan penetrasi produk lokal ke pasar global (Eddy, 2007). Standardisasi dalam perdagangan bebas berperan sebagai acuan dalam

rangka pemantapan struktur industri sesuai kebutuhan pasar, serta perlindungan konsumen khususnya dari produk impor yang berkualitas rendah dan membahayakan kesehatan, keamanan, keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup (Eddy, 2007). Pada bagian tekstil dan produk tekstil sebenarnya telah banyak standar nasional Indonesia yang ditetapkan, akan tetapi pada penerapannya belum dapat keefektifan yang maksimal.

UMKM merupakan usaha yang ternyata dapat bertahan pada saat krisis ekonomi melanda di Indonesia. UMKM berperan besar dalam perekonomian nasional Indonesia dengan menyumbang sebesar 60,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebelum adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini. (<https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11399/sni-membangun-umkm-yang-kuat-mandiri-dan-berdaya-saing>, diakses pada tanggal 22 Mei 2021). Seiring pertumbuhan UMKM yang semakin pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kegiatan UMKM sering mendapat hambatan. Hambatan-hambatan itu antara lain dapat ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal UMKM. Faktor internal UMKM yang dimaksud di sini adalah masalah klasik dari UMKM itu sendiri yaitu lemah dalam segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia); sedangkan untuk faktor eksternal UMKM yang dimaksud adalah masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih antarinstansi (Edy Suandy, 2021). Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan UMKM pada dasarnya telah banyak dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pembinaan, akan tetapi belum berhasil sebagaimana diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi UMKM dan dipatuhi oleh semua pihak (Sentosa, 2008, h. 90).

Masalah mutu di masyarakat Indonesia sendiri memiliki pemikiran bahwa mutu dan kualitas produk yang dihasilkan oleh usaha dalam negeri kurang dapat memberikan kepuasan. Penentuan mengenai mutu dapat didasarkan atas suatu persyaratan sifat tertentu yang dituntut dari suatu produk. Persyaratan tersebut akan bersifat khas untuk setiap produk dan jasa selain adanya persyaratan yang berlaku umum. Berdasarkan hal tersebut maka mutu suatu produk dan jasa dapat didefinisikan sebagai gabungan sifat-sifat yang khas yang terdapat dalam suatu produk dan jasa dan dapat membedakan setiap satuan produk dan jasa serta mempengaruhi secara nyata penentuan derajat penerimaan konsumen terhadap produk dan jasa tersebut (Madbardo, 2021).

Penerapan standar mutu suatu produk atau jasa di Indonesia dikenal dengan istilah Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI). Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. Dan manfaat Penetapan pemberlakuan SNI dilakukan untuk kesehatan, keamanan, keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, persaingan usaha yang sehat, peningkatan daya saing, dan/atau peningkatan efisiensi serta kinerja industri.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas di bidang Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (SPK), sebagaimana yang dijabarkan dalam UU No. 20 Tahun 2014 Tentang SPK. Lebih lanjut, BSN berperan sebagai *focal point* organisasi standar dunia, seperti ISO, IEC, CODEX, juga BIPM. Di setiap kegiatan yang dijalankannya, BSN sangat pro aktif dalam memberikan masukan-masukan bagi pengembangan standar-standar, termasuk yang berlaku secara internasional (<https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11399/sni-membangun-umkm-yang-kuat-mandiri-dan-berdaya-saing>, diakses pada tanggal 22 mei 2021).

Pada dasarnya kegiatan penyelenggaraan penerapan SNI membutuhkan serangkaian kegiatan yang cukup panjang. Sebagai contoh dalam penetapan standar pada produk tekstil terdapat serangkaian uji standar yang mencakup uji standar bahan baku, proses, sampai ciri dan spesifikasi mutu (Eddy, 2007, h. 4). Pada kegiatan UMKM di Indonesia yang mengurus dan memiliki sertifikat SNI masih tergolong sedikit. Sektor yang UMKM yang melaksanakan SNI jumlahnya diperkirakan kurang dari 20%. Hal itu dikarenakan berbagai alasan antara lain (Eddy, 2007, h. 4) mahal biaya sertifikasi untuk mengurus dan mendapatkan SNI Produk UMKM; pelaku UMKM belum mengenal standar yang ada pada SNI, sosialisasi SNI masih sangat kurang; konsumennya sendiri memang tidak menuntut penerapan SNI terutama untuk pasar lokal dan tradisional; dan terbatasnya sumber daya manusia untuk memenuhi standar SNI yang membutuhkan keahlian dan pemahaman yang memadai. Perumusan SNI yang ada di Indonesia rata-rata mengacu pada standar internasional seperti ISO, ASTM International ataupun standar dari negara tujuan ekspor (Eddy, 2007, h.3). Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya UMKM yang memang bisa tetap eksis di pasar lokal akan tetapi tidak cukup kuat posisinya jika dibandingkan dengan produk dari negara asing khususnya dengan produk yang dihasilkan oleh negara-negara lain, seperti China, Thailand, Malaysia dan lain-lain.

Penulisan ini bertujuan untuk menemukan titik permasalahan dari penerapan SNI terhadap produk UMKM yang ada ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Penerapan SNI terhadap suatu produk khususnya produk UMKM yang ada di Indonesia dirasakan perlu untuk diterapkan karena dengan diterapkannya SNI terhadap suatu produk akan berdampak positif bagi dua pihak, yaitu konsumen dan produsen (pelaku usaha). Bagi konsumen dengan adanya produk yang memenuhi standar akan membuat konsumen tidak ragu untuk menggunakan produk tersebut. Bagi pelaku usaha, akan berdampak peningkatan daya saing pada pasar baik domestik maupun dengan pasar internasional. Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan penerapan SNI terhadap produk tekstil UMKM di Indonesia dalam praktik dan (2). Hambatan apa saja yang muncul dari pelaksanaan SNI oleh pelaku UMKM dalam praktik dan tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan standar mutu produk tekstil UMKM?

METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini dilakukan melalui pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Eddy, 2007, h.3).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penerapan SNI Terhadap Produk Tekstil UMKM Di Indonesia Dalam Praktik.

Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar sebagai acuan (spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu kegiatan atau hasilnya, yang pada dasarnya bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi bila suatu standar terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional dan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka standar dapat diacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib (*mandatory*).

Pemanfaatan penerapan SNI belum digunakan secara maksimal. Dari kajian BSN yang dilakukan, menunjukkan bahwa para pelaku usaha baru memanfaatkan hanya sekitar 20% dari total keseluruhan SNI yang ada yaitu sekitar 6633 SNI (Profil SNI, www.bsn.go.id, diakses pada 20 Mei 2021). BSN selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan standardisasi nasional masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan sosialisasi penerapan standar karena pelaku usaha termasuk didalamnya pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami hakekat penerapan standar, baik yang bersifat *voluntary* (sukarela) maupun *mandatory* (wajib) (Hasil Wawancara dengan Salah Satu Staff Komite Akreditasi Nasional, Bapak Muhammad Ali Akbar, Pada 27 Mei 2021).

Pasal 17 UU UMKM menyatakan bahwa pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan tersebut dilakukan dengan cara mendorong penerapan standardisasi. Akan tetapi pada praktik yang ada pada saat ini, Pemerintah khususnya dalam lingkup Dinas Koperasi dan UMKM membantu pengembangan dalam bidang produksi dalam bidang standardisasi adalah masih sebatas dalam ruang lingkup membantu produk tersebut agar sesuai standar yang diinginkan pasar (Hasil wawancara dengan salah satu staff bagian pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, Pada 11 Juni 2021).

Kegiatan penerapan SNI diawali dengan pelaku usaha (produsen) meminta kepada BSN untuk memberikan SNI sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan usaha produsen, kemudian petugas BSN akan memberikan SNI yang dibutuhkan oleh produsen. Setelah SNI tersebut mampu diterapkan diterapkan secara maksimal terhadap produk usaha yang dihasilkan, produsen tentu membutuhkan pengakuan (*recognition*) setelah menerapkan SNI. Pengakuan tersebut dilakukan dengan cara meminta sertifikasi dan label SNI dari LSPro tertentu yang dipilih oleh produsen untuk produk yang telah sesuai dengan pedoman SNI.

Tiga bidang usaha UMK non-pertanian yang jumlah pelakunya menempati urutan teratas dalam perekonomian nasional diantaranya adalah: 1). Perdagangan besar & eceran, 2). Penyediaan akomodasi & penyediaan makan minum, dan 3). Industri pengolahan. Industri pengolahan meliputi berbagai kegiatan produksi yang mengubah bentuk bahan baku/mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. Misalnya industri kain yang mengubah kapas menjadi kain; atau industri konveksi yang mengubah bentuk kain menjadi berbagai jenis pakaian; atau industri minuman dalam kemasan yang mengubah berbagai jenis buah menjadi minuman jus di

dalam botol yang siap dikonsumsi. Adapun di kategori Industri Pengolahan ini (manufaktur), terdapat sekitar 3.4 juta pelaku UMKM (BPS, 2015), yang mayoritas bergerak di 5 bidang Industri, yaitu Makanan dan Minuman (44.9%); Kerajinan Kayu dan anyaman (19.9%); Tekstil dan pakaian jadi (14.4%); Barang galian bukan logam seperti industri tepung, mika, dan lain-lain (6.9%); dan furnitur (3.5%) (<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021).

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, produk tekstil termasuk pada industri pengolahan. Pada produk tekstil, menurut BSN, SNI yang diberlakukan adalah SNI wajib. Hal tersebut dikarenakan karena tekstil berkaitan dengan *national interest* yang mana merupakan salah satu sektor usaha yang cukup mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia dan belakangan ini telah terpengaruh dengan adanya perdagangan global seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA),

Mengenai permasalahan sifat pemberlakuan SNI secara *mandatory* (wajib) maupun *voluntary* (sukarela) tentu akan berdampak pada sanksi yang akan diberikan selanjutnya kepada pelaku usaha yang memberlakukan SNI tersebut. Pada aturan-aturan hukum telah diketahui berdasarkan kekuatan berlakunya (sanksi) hukum dapat dibagi ke dalam hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur atau menambah (hukum pelengkap). Hukum yang memaksa adalah aturan-aturan yang tidak boleh dikesampingkan oleh orang-orang yang berkepentingan, terhadap aturan-aturan tersebut mau tidak mau mereka harus tunduk (Pitlo, 1973, h.13). Hukum yang bersifat mengatur adalah hukum yang dalam keadaan konkretnya dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (Soeroso, 2006, h. 193). Dikarenakan dalam menerapkan SNI bagi produk tekstil dalam praktiknya bersifat sukarela (*voluntary*) maka konsekuensinya adalah peraturan yang berlaku mengenai penerapan SNI bagi produk tekstil hanya sebagai hukum yang bersifat mengatur saja dan dapat dikesampingkan oleh para pelaku usaha, baik itu oleh pelaku usaha besar maupun pelaku UMKM.

Pelaku usaha di sektor produk tekstil memiliki kemampuan yang bervariasi. Untuk usaha produk tekstil yang berorientasi ekspor yang merupakan suatu usaha besar, kemungkinan untuk menerapkan suatu standar seperti SNI ataupun standar internasional lainnya sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh negara ekspor bukanlah sesuatu hal yang sulit karena kemampuan dan pemahaman mereka akan standar cukup memadai. Akan tetapi untuk pelaku usaha produk tekstil UMKM penerapan SNI dan standar lainnya bisa saja menjadi persoalan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Bagi yang Melanggar Sanksi Regulasi SNI secara Wajib Dengan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disahkan pada September 2014 lalu, Pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi administratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi setiap penyalahgunaan aturan SNI wajib dengan ancaman pidana penjara atau denda. Sanksi yang tegas sebagaimana disebutkan diatas membuktikan keseriusan pemerintah untuk menegakkan perlindungan pada kepentingan nasional dan sebagai usaha untuk meningkatkan daya saing nasional. Meski di sisi lain kesiapan dari masyarakat industri di Indonesia untuk menjalankan regulasi yang telah dirumuskan tidak bisa diabaikan. Menurut hemat penulis dalam menetapkan aturan mengenai larangan

dan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam PP Standardisasi Nasional ini baru diterapkan dapat kepada pelaku usaha yang memang telah menerapkan SNI terhadap produk dan atau jasa yang telah dihasilkan olehnya, sedangkan bagi pelaku usaha yang belum menerapkan SNI terhadap produknya tidak akan terkena sanksi apapun.

Pemberlakuan perdagangan bebas telah menghadapkan Indonesia pada dua isu utama yaitu bagaimana memperkuat dan meningkatkan daya saing produk-produk nasional di pasar ekspor ASEAN sekaligus mengendalikan laju agresivitas produk-produk China masuk ke pasar domestik serta mencegah beredarnya produk-produk China yang membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat yang menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk lainnya dari China selain produk tekstil. Solusi yang dirasakan tepat adalah dengan mendorong terciptanya penerapan SNI karena hal tersebut sejalan dengan tujuan standardisasi nasional. Dengan kata lain, tujuan SNI diterapkan, selain untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan demi kelancaran perdagangan juga untuk menghindari konsumen dari produk-produk yang tidak bermutu dan tidak diproses ataupun diproduksi dengan baik sesuai mutu kelayakan suatu produk.

Pemberlakuan SNI yang secara wajib sebenarnya dapat menjadi hukum yang wajib terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian yang menyatakan bahwa Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menjadi acuan bagi kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di setiap sektor. SNI yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor. Akan tetapi dikarenakan terhadap produk tekstil penerapan SNI pada praktiknya bersifat sukarela (*voluntary*) maka hal ini disangsikan untuk dapat diterapkan pada produk tekstil impor yang masuk ke Indonesia.

Batik Komar, salah satu perusahaan tekstil di Bandung mengakui bahwa setelah mendapat sertifikasi SNI ini menjadi lebih percaya diri untuk memperkenalkan dan menjual produk batiknya karena telah terbukti lulus uji kualitas sehingga kualitas produk yang dihasilkannya tidak perlu diragukan lagi jika dibandingkan dengan perajin lain yang belum menerapkan SNI tentu mempunyai kualitas yang lebih baik. Jika kualitas tidak perlu diragukan maka secara otomatis Batik Komar mendapat kepercayaan yang meningkat dari konsumen serta nilai jual dari produk yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Selain itu, Batik Komar juga dapat merambah pasar ekspor terutama Jepang yang memesan kimono yang pada akhirnya mampu membuat usaha Batik Komar ini berkembang.

Standardisasi memberikan kepercayaan bahwa produk yang diproduksi dan diedarkan di pasaran telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Disini bisa dikatakan standar berperan penting dalam menimbulkan kepercayaan nasional dan global. Untuk itu pelaku usaha dalam hal ini untuk memuat isi dari Standar Nasional Indonesia diperlukan kesadaran untuk menjamin produk yang berada dipasaran menjadi daya saing didalam maupun diluar negeri sebagai standar untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dampaknya selain dapat melindungi

konsumen SNI juga merupakan tolak ukur kualitas sebuah produk. Dari sisi produsen adanya SNI (Standar Nasional Indonesia) juga bisa digunakan untuk mengukur sebagai mana produk mereka yang sudah mereka buat selama ini telah memenuhi standar yang berlaku.

Hambatan yang Timbul dari Pelaksanaan Penerapan SNI terhadap Produk Tekstil UMKM serta Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah sebagai Usaha untuk Meningkatkan Standar Mutu Produk yang Dihasilkan oleh UMKM

Pencanangan penerapan SNI untuk UMKM belum tersosialisasi secara maksimal. Pada Pelaksanaan penerapan SNI sering terbentur oleh kendala yang dikarenakan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai penerapan SNI itu sendiri. Akibatnya, penerapan SNI kurang mendapat perhatian sebagai bagian penting dari proses produksi. Tidak mengherankan apabila banyak produk yang dihasilkan oleh industri nasional Indonesia terutama sektor UMKM yang belum bertanda SNI. Selain kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha akan pentingnya SNI, para pelaku usaha sendiri juga kurang tanggap dalam memanfaatkan SNI yang tersedia. Sehingga sampai saat ini baru sekitar 20% SNI yang dipergunakan secara maksimal dari total keseluruhan SNI yang ada, data tersebut merupakan data keseluruhan pelaku usaha yang menerapkan SNI jika dispesifikasikan, pelaku UMKM yang baru menerapkan SNI diperkirakan di bawah 20% seluruh Indonesia (Profil SNI, www.bsn.go.id, diakses pada 20 Mei 2021).

Hal tersebut terbukti dengan ketidaktahuan Dinas Koperasi dan UMKM akan adanya program tersebut dan menyebutkan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaannya. Selain itu, dari hasil wawancara dengan salah satu staff bagian pengawasan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat juga menyatakan bahwa hal tersebut lebih diatur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Akan tetapi setelah ditelusuri pada Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan bahwa penerapan SNI lebih condong merupakan kebutuhan dari pelaku usaha, sehingga kegiatan pencanangan penerapan SNI bukan merupakan tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Mengenai masalah berapa jumlah UMKM yang telah menerapkan SNI sendiri, Dinas Koperasi dan UMKM tidak memiliki data mengenai hal tersebut karena Dinas Koperasi dan UMKM, begitu pula dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BSN. Dari hasil wawancara dengan salah satu staff bagian pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa sampai saat ini ruang lingkup kerja Dinas Koperasi dan UMKM khususnya yang berada di Provinsi Jawa Barat dalam hal Pembinaan sendiri hanya mencakup tiga hal yaitu :

- 1) Manajerial : seperti membantu membina pelaku UMKM dalam mengatasi pembukuan dan hal-hal yang bersifat manajemen lainnya
- 2) Pembiayaan : seperti memberikan dana lunak seperti yang telah diuraikan di atas, dan menjadi mediator bagi pelaku UMKM dan bank agar dapat dipertemukan dan membantu UMKM tersebut untuk mendapatkan dana lunak tersebut.
- 3) Pendampingan : pendampingan dalam hal membantu dalam usaha memperkenalkan dan mempromosikan produk UMKM dalam pameran, dan

mendampingi pelaku UMKM dalam menggunakan dana lunak yang telah didapatkannya agar dapat digunakan secara efektif untuk kegiatan usahanya.

Sosialisasi mengenai pencaangan penerapan SNI ini belum dilakukan secara maksimal kepada dinas-dinas lain agar dapat membantu untuk mensosialisasikan penerapan SNI ini sehingga program pencaangan SNI ini tidak jelas dilimpahkan kepada siapa. Sosialisasi mengenai pencaangan penerapan SNI menjadi penting karena pelaku UMKM tidak semuanya memahami aturan-aturan yang ada dan sedang dicanangkan untuk mengembangkan UMKM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap staff bagian pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat memiliki pandangan bahwa mengenai masalah penerapan SNI ini mungkin baru dapat dilaksanakan untuk produk UMKM yang telah berskala nasional dan pelaku usaha besar lainnya. Untuk UMKM di luar kategori tersebut, penerapan SNI dirasakan sesuatu hal yang belum perlu. Selain itu, dikarenakan dalam melakukan proses penerapan dan mendapatkan sertifikasi SNI dari BSN melalui LSPro mempunyai proses yang cukup panjang yang mungkin akan menjadi beban jika dilakukan oleh pelaku UMKM maka perlu dilakukan pendampingan dalam melaksanakan hal tersebut.

Selain hambatan yang telah disebutkan di atas, terdapat faktor lain yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan penerapan SNI ini oleh UMKM, yaitu masalah dana yang sering menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh UMKM. Menurut hasil dari wawancara dengan salah satu staff Bagian Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, masalah krusial yang masih dihadapi UMKM adalah masalah dana. Staff Bagian Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya dana bantuan berasal dari Pemerintah, dan demi mengatasi masalah yang tidak diinginkan berupa penyalahgunaan dana oleh Pemerintah Daerah, maka dana bantuan yang berasal dari Pemerintah untuk pelaku UMKM seluruh Indonesia disalurkan langsung pada bank-bank tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah. Setelah itu jika memang ada pelaku UMKM yang membutuhkan dana tersebut untuk kelancaran usahanya, maka pelaku UMKM tersebut dapat langsung menghubungi bank-bank terkait dengan memperhatikan aturan-aturan yang dimiliki bank tersebut. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki program pemberian dana lunak kepada pelaku UMKM setahun ke belakang ini. Dana tersebut diberikan dengan seleksi tertentu yang dilakukan oleh Dinas tersebut. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pemberian dana lunak itu antara lain (Hasil

Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

BSN terus melakukan pelayanan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan UMKM. Kita bina secara intensif, menjadikannya role model. Dan jika

pada tahun-tahun berikutnya serta secara ekonomi meningkat, mendapatkan keuntungan setelah menerapkan SNI serta sukses, BSN meminta UMKM tersebut untuk memberikan testimoni pada *talkshow* yang diselenggarakan oleh BSN. Sebagaimana diketahui, BSN setiap tahun memberikan fasilitasi kepada pelaku UMKM berupa pendampingan penerapan SNI termasuk biaya pengujian dan sertifikasi SNI beserta pemeliharaan sertifikasi SNI. Program pembinaan terhadap UMKM sendiri dimulai sejak tahun 2015. Kendati demikian, pembinaan UMKM tidak hanya dilakukan oleh BSN saja, tetapi dari kementerian/ lembaga/ perusahaan dapat melakukan pembinaan. Adapun, UMKM yang dibina oleh BSN merupakan hasil seleksi (https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/11711, diakses pada tanggal 23 Mei 2021).

Pada dasarnya, standar dalam perdagangan internasional sudah menjadi prasyarat agar suatu produk dapat berkompetisi di pasar global. Negara pengimpor dan konsumen berharap produk yang masuk ke dalam pasar negerinya dan produk yang konsumen gunakan adalah produk yang berstandar. Bagi negara pengimpor produk yang datang tentu akan berkaitan langsung dengan kepentingan umum atau kepentingan publik yang menikmati produk tersebut, maka dalam hal ini dibutuhkan suatu standar yang mampu melindungi keselamatan dan kesehatan bagi penduduk selaku konsumen dalam suatu negara.

PENUTUP

Penerapan SNI terhadap produk tekstil dalam praktik adalah sukarela (*voluntary*) walaupun BSN menyatakan bahwa penerapan SNI terhadap produk tekstil sebagai suatu penerapan SNI yang bersifat wajib (*mandatory*), hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 17 UU UMKM yang menyatakan bahwa usaha pengembangan UMKM dalam bidang produksi dan pengolahan salah satunya dilakukan dengan cara mendorong penerapan standarisasi yang mengatur mengenai pemberlakuan penerapan SNI wajib bagi barang impor yang masuk dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian bersifat mengatur dalam penerapan SNI terhadap produk tekstil khususnya bagi yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penerapan SNI ternyata cukup banyak, antara lain sosialisasi mengenai pencanangan penerapan SNI, sinkronisasi dan harmonisasi antarinstansi yang terkait dengan pencanangan penerapan SNI terhadap produk UMKM, prosedur untuk menerapkan SNI yang panjang dan lama serta masalah dana. Mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam usaha meningkatkan standar mutu produk yang dihasilkan UMKM antara lain *handbook* yang cocok untuk UMKM tentang penerapan SNI, klinik standarisasi, gerakan nasional penerapan SNI, mobil promosi SNI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoel Djamali.R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Bambang Purwanegara.dkk, *Pengantar Standardisasi Edisi Pertama*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2009.

- Budi Rahardjo, *SNI Penguat Daya Saing*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2011.
- Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Alumni, Bandung, 2000.
- Pitlo.A, *Suatu Pengantar Azas-azas Hukum Perdata Jilid Pertama*, Alumni, Bandung, 1973.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang Edisi Revisi Cetakan Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Soeroso.R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sri Bintang Pamungkas, *Demokrasi Ekonomi dan Pembangunanl*, Yayasan Daulat Rakyat, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, 1982.
- Tulus Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

PERATURAN

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan / atau jasa Pemerintah

INTERNET

- Andri Akbar Awaludin, *TBT Agreement : Membangun Tembok Arus Perdagangan*, andriakbar.blogspot.com.
- Anonim, *Modul Manajemen UKM Pertemuan Ke-3 Peranan UKM di Indonesia*, www.pksm.mercubuana.ac.id.
- Anonim, *UMKM,ACFTA dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia-China*, www.inspirasitabloid.wordpress.com.
- Dedi Anwar Tanjung, *SNI dan Produk UMKM*, www.usaha-umkm.blog.com
- Huala Adolf, *Labelisasi Standar dalam Menyikapi ACFTA*, www.gagasanhukum.wordpress.com.
- Madbardo, *Perkembangan dan Penerapan SNI*, madbardo.blogspot.com
- Titik Sartika Pratomo, *Usaha Kecil Menengah dan Koperasi*, www.fe.trisakti.ac.id.
- Wikipedia, *Jakarta Industrial Estate Pulogadung*, https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Industrial_Estate_Pulogadung, diakses pada Selasa 4 Januari 2022.